



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 24 April 1975
Nomor : 6377/75
Perihal : Penunjukan C.V. USAHA PUTERA sebagai pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Terminal Mokh. Toha Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan rencana pekerjaan Rehabilitasi Terminal Mokh. Toha Bandung tepat pada waktunya, dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksanaanya;
- b. Bahwa CV. USAHA PUTERA S.I.P.P No. 4110/71 telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Terminal Mokh. Toha Bandung dengan ketentuan persyaratan yang akan ditentukan kemudian oleh Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;
2. Keputusan Presiden R.I 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat Keputusan Walikota Kodya Bandung No. 14481/70;
7. A.P.B.D Kotamadya Bandung Tahun Anggaran 1974/75.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menunjuk C.V. USAHA PUTERA S.I.P.P. No. 4110/71 sebagai pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Terminal Mokh. Toha Bandung dengan ketentuan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Syarat-syarat pekerjaan;
- b. Urutan prioritas;
- c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
- e. Syarat-syarat pembayaran;

Akan diatur didalam surat perjanjian khusus antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung, dengan pelaksana.

- II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
2. Para Kepala Sub. Direktorat dan Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tk.II Bandung,
3. Para Kepala Dinas /Kantor/ Sub Direktorat/ Insp.Pengawasan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung,
4. Ketua Badan Koordinasi Lalu Lintas dan Ketua Badan Penanaman Modal Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan dan dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi :
Kepala Bagin Umum Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung



(SOERIDEHAN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung
Yang Mewakili,

ttd.

(ATENG SYAFRUDIN, SH.)